20 JANUARI 2025

MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT. LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 28/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL HASIL PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk

Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR DAN MANUAL HASIL PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Manual Standar Hasil Penelitian sebagai pedoman pelaksanaan Standar Hasil Penelitian di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

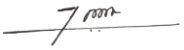
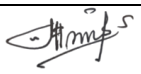
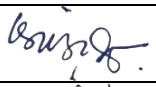
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Penetapan Standar</td><td>Manual penetapan standar hasil Penelitian bertujuan untuk merumuskan, memeriksa, menyetujui dan menetapkan standar hasil Penelitian yang akan diberlakukan di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI), sehingga standar yang ditetapkan realistis, dapat diukur dan dapat
dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Tim penyusun, pemeriksaan, Persetujuan, dan Penetapan standar hasil Penelitian, LPPM
2. Jurusan Program Studi, Dosen</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>a. Merancang standar hasil Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar hasil Penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
b. Merumuskan standar hasil Penelitian adalah menuliskan standar hasil Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
c. Menetapkan standar hasil Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil Penelitian oleh Rektor sehingga standar hasil Penelitian dinyatakan berlaku.</td></tr>
<tr><td>2. Langkah-langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk penyusunan Standar Hasil Penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI), melalui Surat Tugas Rektor atas usulan Kepala LPPM
2. Mengajukan Final Draft Standar hasil penelitian ke Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan
3. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Hasil Penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI) melalui Surat Keputusan (SK) Rektor</td><td>Surat Tugas Rektor untuk Kelompok Kerja

Surat permohonan pertimbangan Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI) untuk standar hasil penelitian.
SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar Hasil Penelitian</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua Lembaga Penjaminan</td><td>1. Menyediakan template/ format Standar Hasil Penelitian</td><td>Template Standar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

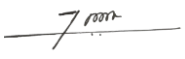
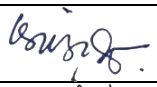
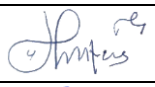
		Mutu	2. Membuat rumusan manual penetapan standar hasil Penelitian yang antara lain berisi pihak-pihak yang harus menyusun dan menetapkan standar Hasil Penelitian, serta mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor . 3. Mengusulkan tim *LPPM* untuk menyusun standar Hasil Penelitian beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Hasil Penelitian.	Template Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian Surat usulan tim *Kelompok kerja* kepada Rektor
	3	Kelompok Kerja	1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Institut Binamadani Indonesia (INBI) sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Hasil Penelitian yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Merumuskan draf awal standar Hasil Penelitian *dengan menggunakan*	Dokumen perumusan standar Draf Standar Hasil Penelitian

			rumus ABCD. 4. Menyusun standar dan penilaian yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Hasil Penelitian.	
	4	Kepala LPPM	1. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Hasil Penelitian, beserta manual standar yang menyertainya. 2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Kelompok Kerja tentang bagaimana membuat rumusan standar. 3. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	Draf Standar Hasil Penelitian Materi sosialisasi Draf Standar Hasil Penelitian
	5	Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI)	1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar Hasil Penelitian, beserta manual standar yang menyertai, yang telah dibuat oleh Kelompok Kerja. 2. Melakukan persetujuan terhadap Standar Hasil Penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI).	Draf Standar Hasil Penelitian

3. Pejabat/ Petugas yang men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Ketua LPPM 3. Dosen Peneliti
4. Catatan	
5. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI
INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

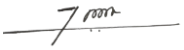
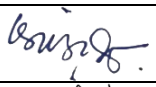
<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar</td><td>1. Sebagai pedoman dalam melaksanaan Penelitian yang memenuhi standar Hasil Penelitian
2. Sebagai sarana pencapaian misi Binamadani untuk mengambangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi, manajemen dan keuangan.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dikelola oleh LPPM bekerjasama dengan program studi
2. Pelaksanaan Penelitian disesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing prodi</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td></td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua LPPM</td><td>1. Menyusun Panduan Penelitian yang memuat aturan mengenai arah dan manfaat Penelitian, publikasi hasil Penelitian, HKI
2. Menyusun anggaran untuk publikasi dan diseminasi hasil Penelitian dosen
3. Membangun kerja sama dengan pihak lain
4. Mencatat kuantitas dan kualitas hasil Penelitian melalui jumlah dan reputasi publikasi dan diseminasi, jumlah HKI, dan Jumlah Paten</td><td>Renop
AnggaranTahunan
Daftar kerja sama
Daftar produk / hasil penelitian untuk academic venture</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua Program Studi</td><td>1. Mengusulkan dosen yang akan melakukan kegiatan Penelitian
2. Memberikan arahan dan bimbingan mengenai kegiatan Penelitian
3. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan Penelitian.
4. Bersama sama dengan LPPM melakukan Hasil pelaksanaan Penelitian.</td><td>Surat usulan personil kepada Warek I</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			5. Berkoordinasi dengan PS sejenis di berbagai universitas di dalam dan luar negeri terkait program studinya maupun asosiasi profesi untuk mengadakan kegiatan Penelitian	
	3	Dosen	1. Menerima masukan dan arahan dari tim reviewer pada saat seminar proposal dan hasil Penelitian 2. Mengikuti secara rutin berkala program pelatihan dan/atau penyelenggaran tentang Penelitian. 3. Mempelajari Buku Pedoman Hasil penyusunan proposal dan hasil laporan Penelitian. 4. Menyusun laporan pelaksanaan dan mempresentasikan hasil kegiatan Penelitian	Dokumen pelatihan
	4	Lembaga Penjaminan Mutu	1. Menyosialisasikan Standar Penelitian, Manual Penelitian, Prosedur Penyusunan, dan Pengembangan Institut Binamadani Indonesia (INBI) beserta form-formnya. 2. Menyosialiasasikan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terbaru terkait penyusunan Penelitian	Dokumen sosialisasi

5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Ketua LPPM 3. Dosen Peneliti
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 1. Formulir pengajuan seminar proposal Penelitian 2. Berita Acara seminar Penelitian 3. Form Penilaian Reviewer 4. Form Pengajuan laporan hasil
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL HASIL STANDAR
ISI PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI
INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

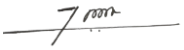
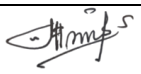
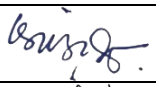
<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Evauasi Standar</td><td>1. Sebagai pedoman dalam melaksanaan Penelitian yang memenuhi standar Hasil Penelitian
2. Sebagai sarana pencapaian misi Binamadani untuk mengambangkan ilmu
pengetahuan khususnya dibidang ekonomi, manajemen dan keuangan.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dikelola oleh LPPM bekerjasama dengan program studi
2. Pelaksanaan Penelitian disesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing prodi</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>Hasil Penelitian adalah kriteria mengenai kualifikasi hasil Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik Penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI).</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua LPPM</td><td>1. Menyusun Panduan Penelitian yang memuat aturan mengenai arah dan manfaat Penelitian, publikasi hasil Penelitian, HKI
2. Menyusun anggaran untuk publikasi dan diseminasi hasil Penelitian dosen
3. Membangun kerja sama dengan pihak lain
4. Mencatat kuantitas dan kualitas hasil Penelitian melalui jumlah dan reputasi publikasi dan diseminasi, jumlah HKI, dan Jumlah Paten</td><td>Renop
AnggaranTahunan
Daftar kerja sama
Daftar produk / hasil penelitian untuk academic venture</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua Program Studi</td><td>1. Mengusulkan dosen yang akan melakukan kegiatan Penelitian
2. Memberikan arahan dan bimbingan mengenai kegiatan Penelitian
3. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan Penelitian.
4. Bersama sama dengan LPPM melakukan Hasil pelaksanaan</td><td>Surat usulan personil kepada Warek I</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			Penelitian. 5. Berkoordinasi dengan PS sejenis di berbagai universitas di dalam dan luar negeri terkait program studinya maupun asosiasi profesi untuk mengadakan kegiatan Penelitian	
	3	Dosen	1. Menerima masukan dan arahan dari tim reviewer pada saat seminar proposal dan hasil Penelitian 2. Mengikuti secara rutin berkala program pelatihan dan/atau penyelenggaran tentang Penelitian. 3. Mempelajari Buku Pedoman Hasil penyusunan proposal dan hasil laporan Penelitian. 4. Menyusun laporan pelaksanaan dan mempresentasikan hasil kegiatan Penelitian	Dokumen pelatihan
	4	Lembaga Penjaminan Mutu	1. Menyosialisasikan Standar Penelitian, Manual Penelitian, Prosedur Penyusunan, dan Pengembangan Institut Binamadani Indonesia (INBI) beserta form-formnya. 2. Menyosialiasasikan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terbaru terkait penyusunan Penelitian	Dokumen sosialisasi
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Ketua LPPM 3. Dosen Peneliti			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari			

	Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 1. Formulir pengajuan seminar proposal Penelitian 2. Berita Acara seminar Penelitian 3. Form Penilaian Reviewer 4. Form Pengajuan laporan hasil
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Pengendalian Standar</td><td>1. Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi Penelitian
2. Mengetahui tingkat ketercapaian Isi pelaksanaan Penelitian</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Melakukan tindakan pengendalian berupa koreksi terhadap pelaksanaan Penelitian
2. Melakukan tindakan perbaikan atas temuan-temuan dari hasil evaluasi
3. Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar isi penelitian dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Pengendalian Isi memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan Isi mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti.
2. Tindakan Koreksi adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki (klausul 3.6.5 SNI ISO 9000:2008)
3. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan.
4. Analisis penyebab tidak tercapainya standar isi penelitian adalah menemukan faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar isi penelitian.
5. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan isi penelitian.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>Ketua harus mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar Isi Penelitian yang misalnya, belum memenuhi standar,menyimpang dari standar, atau sudah memenuhi isi standar.
Hal penting adalah bahwa tindakan pengendalian tersebut harus:
- Didasarkan pada hasil evaluasi</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

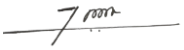
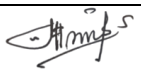
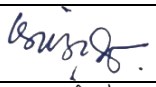
			yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit mutu internal - Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit, terdapat standar yang belum tercapai sesuai target, jika tindakan korektif tersebut akan diberlakukan di tingkat Institut Agama.	Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat Institut Agama.
	2	Ketua LPPM	1. Bersama sama LPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai 2. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar Isi Penelitian pada standar yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Isi Penelitian pada Laporan 4. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan Standar Isi Penelitian yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan	Notulen rapat terkait Dokumen yang menunjukkan Isi dilakukannya tindakan korektif .

			terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 5. Catat dan rekam semua tindakan korektif yang diambil. 6. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap Standar Isi Penelitian, misal: apakah kemudian pelaksanaan standar Isi Penelitian sesuai dengan isi/butir standar. 7. Buat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Rektor, disertai saran dan rekomendasi.	
	4	Ketua LPM	1. Bersama-sama dengan Ketua PS melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Isi Penelitian dengan melakukan tindakan korektif sesuai lingkupnya. 2. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Isi Penelitian untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya pada Laporan Penelitian 3. Berkoordinasi dengan Warek I Dan Ketua LPPM maupun pihak-pihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup sekolah tinggi.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS Rekaman yang menunjukkan Isi dilakukannya tindakan korektif .

5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Kaprodi 4. Dosen
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Isi Penelitian 1. Daftar Hadir Rapat 2. Form notulen rapat 3. Form perubahan isi standar 4. Form Tindakan Koreksi.
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Peningkatan</td><td>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Hasil Penelitian.agar sesuai dengan misi memberikan model – model pemberdayaan masyarakat yang Islami</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar hasil Penelitian yang lebih tinggi daripada sebelumnya.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar hasil Penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan hasil Penelitian, perkembangan bidang ilmu dan Universitas Perjuangan Tasikmalaya, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar hasil Penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Bersama – sama dengan Rektor LPPM, Ka. Prodi melakukan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan sekaligus merivisi isi standar hasil Penelitian
2. Revisi yang dilakukan bisa dilakukan terhadap indicator capaian yang semakin meningkat atupun terkait dengan pernyataa standar apabila berdasarkan hasil evaluasi apabila hasil tersebut menunjukkan bawa standar yang ada sekarang telah terlampaui</td><td>Daftar Hadir Rapat Koordinasi

Notulen Rapat</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kepala LPM</td><td>1. Menyediakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit yang telah seusai untuk</td><td>Dokumen pengendalian standar Hasil Penelitian</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

				ditingkatkan bersama 2. Meyusun langkah –langkah pengembangan system yang dibutuhkan terkait standar baru sesuai dengan meeting 3. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Ketua LPPM 3. Dosen Peneliti				
1. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian 1. Daftar Hadir Rapat 2. Form Survey 3. Form Perbaikan Berlanjut 4. Form Tindakan Koreksi				
2. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)				